

PENETAPAN – REKAPITULASI DAN DPT– KOTA PALANGKA RAYA

2024

Kpt 190 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 779 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 217.585 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2024.

- Lamp. 1 hlm